

# ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN REKLAME PADA KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Benediktus Gon <sup>1</sup>, Nurfitriani <sup>2</sup>, Ahmad Sirri <sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email : [benediktusgon04@gmail.com](mailto:benediktusgon04@gmail.com)

---

## Keywords :

*Tax Accounting, Effectiveness, Contribution, Hotel Tax, and Advertising Tax.*

## ABSTRACT

*Local Original Income (LOI) is one of the sources of regional income that plays an important role in increasing regional independence and supporting regional fiscal decentralization. The purpose of this study is to determine and analyze the effectiveness of hotel tax revenue at the Samarinda City Regional Revenue Agency office in 2019-2023, to determine and analyze the effectiveness of advertising tax revenue at the Samarinda City Regional Revenue Agency office in 2019-2023, to determine and analyze the contribution of hotel tax revenue at the Samarinda City Regional Revenue Agency office in 2019-2023, to determine and analyze the contribution of advertising tax revenue at the Samarinda City Regional Revenue Agency office in 2019-2023.*

*The data collection techniques used in this study are Field Research and Library Research. The results of the calculation of the effectiveness of hotel tax revenues on the original income of the Samarinda City Region in 2019-2023 were 125.07% and the recalculation was 106.73%, it can be concluded that in 2019-2023 the Samarinda City government has succeeded in improving the level of effectiveness of hotel and advertising tax collection. For the results of the calculation of the contribution of hotel and advertising taxes to the original income of the Samarinda City region in 2019-2023, it can be seen that the hotel tax contribution has an average contribution of 6.13% and the recalculation of 1.37% to the Original Income of the Samarinda City Region.*

---

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang berperan penting dalam meningkatkan kemandirian daerah dan mendukung desentralisasi fiskal daerah. Pemerintah pusat menerapkan desentralisasi sebagai bagian dari penyelenggaraan negara karena dianggap dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk daerah. Komponen penting dari pendapatan daerah adalah semua dana yang masuk ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yang kemudian digunakan untuk mencakup pengeluaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 6 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah pendapatan pajak daerah.

Pajak daerah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penduduk atau badan hukum sesuai dengan Undang-Undang, tanpa memberikan imbalan langsung. Pajak ini berfungsi untuk mendukung kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pemerintahan. Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, dan pajak kota/kabupaten seperti pajak hotel dan pajak reklame. Di Samarinda, pajak hotel dan reklame dianggap memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah karena peran penting keduanya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap pajak hotel dan reklame sangat diperlukan untuk meningkatkan kontribusi pendapatan daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda berasal dari sektor pajak daerah. Dimana pajak hotel dan reklame termasuk sumber pajak yang sangat potensial dalam memberikan pemasukan bagi kas daerah serta dari hasil pajaknya cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu Pajak hotel dan reklame sangat berperan penting dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

Menurut Supriyadi dan Arief (2019:3): "Akuntansi Pajak merupakan bagian dari akuntansi yang ada karena adanya ketentuan Undang-Undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah".

Tujuan akuntansi pajak adalah mengelola dan melaporkan informasi keuangan suatu entitas secara tepat sesuai dengan persyaratan hukum perpajakan yang berlaku. Menurut Supriyadi dan Arief (2019:3): "Tujuan akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan".

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No. 34 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Lampiran III dan Lampiran IVa Permandagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permandagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2018:15) Objek pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu, Pajak Provinsi yang di dalam salah satunya adalah pajak rokok dan Pajak Kabupaten/Kota salah satunya pajak hotel dan pajak reklame.

Menurut Agoes Kamaroellah (2021:3) pajak hotel adalah: Pajak atas pelayanan hotel. Pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh Daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah Kabupaten atau Kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel.

Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan pada kegiatan pemasangan reklame atau iklan di tempat-tempat tertentu, seperti jalan raya, bangunan, atau ruang publik lainnya. Menurut Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2009 terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak reklame adalah pungutan yang dibebankan atas pemakain reklame".

Dalam Pengelolaan penerimaan pajak Hotel dan Reklame, perlu diketahui pula tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan reklame Terhadap PAD.

Menurut Utsman Saepudin & Ambarwati (2022:665) "Efektivitas adalah usaha mencapai sasaran yang dihendaki (sesuai dengan harapan) yang ditunjukkan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat".

Menurut Mahmudi (2018:12) "Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)".

Sedangkan menurut Ariyanti et al., (2020: 51) “Kontribusi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar nilai kontribusi yang diberikan maka semakin baik kontribusi yang diberikan terhadap PAD.

Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan pajak hotel di kantor badan pendapatan daerah Kota Samarinda tahun 2019-2023, Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan pajak reklame di kantor badan pendapatan daerah Kota Samarinda tahun 2019-2023, Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi penerimaan pajak hotel di kantor badan pendapatan daerah Kota Samarinda tahun 2019-2023, Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi penerimaan pajak reklame di kantor badan pendapatan daerah Kota Samarinda tahun 2019-2023.

## METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses yang penting dalam mendapatkan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Penelitian Lapangan (field research)

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) secara sistematis dengan pihak berwenang untuk mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan.

### 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pengumpulan data yang ada di Bappenda, dokumen dan sebagainya yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai bahan analisis.

Alat analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Analisis efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

#### b. Analisis Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

**Tabel 1 Tabel Efektivitas Pajak Hotel Kota Samarinda Tahun 2019-2023 (Dalam Rupiah)**

Thn	Target Hotel (Rp)	Realisasi Hotel (Rp)	%	Kriteria efektivitas
(1)	(2)	(3)	(4)=(3):(2)x10%	(5)
2019	29.000.000.000,00	34.099.668.350,09	117,59 %	Sangat efektif
2020	18.000.000.000,00	22.268.183.477,27	123,72 %	Sangat efektif
2021	30.000.000.000,00	34.412.719.076,83	114,09 %	Sangat efektif
2022	35.000.000.000,00	46.256.155,521,31	132,17 %	Sangat efektif
2023	49.000.000.000,00	69,054,616,118.43	140,93 %	Sangat efektif
Rata-rata			125,07%	Sangat efektif

(Sumber : Data diolah 2024)

Tabel 1 hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2019-2023, dilihat dari persentase tersebut penerimaan pajak hotel tersebut secara keseluruhan sangat efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak hotel selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun bila dilihat dari presentasi efektivitasnya, untuk pajak hotel selama tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Rata-rata presentase efektivitasnya pajak hotel 125,07% dapat disimpulkan bahwa tahun 2019-2023 pemerintah Kota Samarinda telah berhasil dalam memperbaiki tingkat efektivitasnya pemungutan pajak hotel.

**Tabel 2 Tabel Efektivitas Pajak Reklame Kota Samarinda Tahun 2019-2023 (Dalam Rupiah)**

Thn	Target Reklame (Rp)	Realisasi Reklame (Rp)	%	Kriteria efektivitas
(1)	(2)	(3)	(4)=(3):(2)x100%	(5)
2019	7.350.000.000,00	7.974.251.701,12	108,49 %	Sangat efektif
2020	6.580.000.000,00	7.520.974.701,12	114,30%	Sangat efektif
2021	8.100.000.000,00	8.309.646.428,00	102,59 %	Sangat efektif

2022	9.315.000.000,00	9.501.483.875,00	102,00 %	Sangat efektif
2023	10.000.000.000,00	10.631.194.621,00	106,31%	Sangat efektif
Rata-rata			106,73%	Sangat efektif

(Sumber : Data diolah 2024)

Tabel 2 hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2019-2023, dilihat dari peresentasi tersebut penerimaan pajak reklame tersebut secara keseluruhan sangat efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak hotel dan reklame selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun bila dilihat dari presentasi efektivitasnya, untuk pajak reklame selama tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Rata-rata presentase efektivitasnya pajak reklame 106,73% dapat disimpulkan bahwa tahun 2019-2023 pemerintah Kota Samarinda telah berhasil dalam memperbaiki tingkat efektivitasnya pemungutan pajak reklame.

**Tabel 3 Realisasi Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2019– 2023 (Dalam Rupiah)**

Thn	Realisasi Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria Kontribusi
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)x100%	(5)
2019	34.099.668.350,09	560.679.282.249,81	6,08%	Sangat Kurang
2020	22.268.183.477,27	485,143,157,813,33	4,59 %	Sangat Kurang
2021	34.412.719.076,83	594,801,655,082.71	5,78 %	Sangat Kurang
2022	46.256.155,521,31	747,206,088,293.18	6,19 %	Sangat Kurang
2023	69,054,616,118.43	856,794,590,158.61	8,05 %	Sangat Kurang
Rata-rata			6,13%	Sangat Kurang

(Sumber : Data diolah 2024)

Tabel 3 hasil perhitungan kontribusi pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2019-2023, terlihat bahwa kontribusi pajak hotel memiliki kontribusi dengan rata-rata 6,13% terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

**Tabel 4 Realisasi Reklame dan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 – 2023 (Dalam Rupiah)**

<b>Thn</b>	<b>Realisasi Reklame (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>	<b>%</b>	<b>Kriteria Kontribusi</b>
(1)	(2)	(3)	(4)=(2):(3)x100%	(5)
2019	7.974.251.701,12	560.679.282.249,81	1,42 %	Sangat Kurang
2020	7.520.974.764,00	485,143,157,813,33	1,55 %	Sangat Kurang
2021	8.309.646.428,00	594,801,655,082.71	1,39%	Sangat Kurang
2022	9.501.483.875,00	747,206,088,293.18	1,27 %	Sangat Kurang
2023	10.631.194.621,00	856,794,590,158.61	1,24 %	Sangat Kurang
		Rata-rata	1,37%	Sangat Kurang

(Sumber : Data diolah 2024)

Tabel 4 hasil perhitungan kontribusi pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2019-2023, terlihat bahwa kontribusi pajak reklame memiliki kontribusi dengan rata-rata 1,37% terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2019-2023**

Efektivitas penerimaan pajak Hotel Kota Samarinda secara keseluruhan tahun 2019 sebesar 117,59% kriteria sangat efektif, pada tahun 2020 sebesar 123,72% kriteria sangat efektif, tahun 2021 sebesar 114,09% kriteria sangat efektif, tahun 2022 sebesar 132,17% kriteria sangat efektif kemudian di tahun 2023 sebesar 140,93% kriteria sangat efektif. Jika dilihat dari tahun 2019 – 2023 presentase efektivitas penerimaan pajak Hotel selalu meningkat yang menandakan Pemerintah Kota Samarinda berhasil dalam hal memperbaiki tingkat efektivitas pemungutan pajak Hotel.

### **Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2019-2023**

Efektivitas penerimaan Pajak Reklame Kota Samarinda secara keseluruhan tahun 2019 sebesar 108,49% kriteria sangat efektif, pada tahun 2020 sebesar 114,30% kriteria sangat efektif, tahun 2021 sebesar 102,59% kriteria sangat efektif, tahun 2022 sebesar 102,00% kriteria sangat efektif kemudian di tahun 2023 sebesar 106,31% kriteria sangat efektif. Jika dilihat dari tahun 2019 – 2023 presentase efektivitas penerimaan pajak Reklame selalu meningkat yang menandakan Pemerintah Kota Samarinda berhasil dalam hal memperbaiki tingkat efektivitas pemungutan pajak Reklame.

### **Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2019-2023**

Kontribusi penerimaan pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2019 adalah sebesar 6,08% yang berarti bahwa pajak hotel tidak berkontribusi baik dengan kriteria “sangat kurang” terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2020 bahkan menurun sebesar 4,59% yang berarti pajak hotel tidak berkontribusi baik dengan kriteria “sangat kurang” terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2021 kontribusi pajak hotel sebesar 5,78% yang berarti pajak hotel tidak berkontribusi baik dengan kriteria “sangat kurang” terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2022 kontribusi pajak hotel sebesar 6,19% yang berarti pajak hotel tidak berkontribusi baik dengan kriteria “sangat kurang” terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan presentase kontribusi pajak hotel sebesar 8,05% yang berarti pajak hotel tidak berkontribusi baik dengan kriteria “sangat kurang” terhadap pendapatan asli daerah. Jika dilihat dari tahun 2019-2023 kontribusi pajak hotel terhadap PAD sangat kurang yang menandakan kontribusi pajak Hotel belum maksimal.

### **Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda Tahun 2019-2023**

Kontribusi penerimaan pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2019 adalah sebesar 1,42% yang berarti bahwa pajak reklame tidak berkontribusi baik dengan kriteria “sangat kurang” terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2020 sebesar 1,55% yang berarti pajak reklame tidak berkontribusi baik dengan kriteria “sangat kurang” terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2021 kontribusi pajak reklame sebesar 1,39% yang berarti pajak reklame tidak berkontribusi baik dengan kriteria “sangat kurang” terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2022 kontribusi pajak reklame sebesar 1,27% yang berarti pajak reklame tidak berkontribusi baik dengan kriteria “sangat kurang” terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2023 presentase kontribusi pajak hotel sebesar 1,24% yang berarti pajak reklame tidak berkontribusi baik dengan kriteria “sangat kurang” terhadap pendapatan asli daerah. Jika dilihat dari tahun 2019-2023 kontribusi pajak reklame terhadap PAD sangat kurang yang menandakan kontribusi pajak Hotel belum maksimal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Reklame Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda maka dapat diambil kesimpulan dalam hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2019-2023 dikatakan sangat efektif dengan presentase lebih dari 100%. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah berhasil dalam memperbaiki tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel.

Efektivitas penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2019-2023 dikatakan sangat efektif dengan presentase lebih dari 100%. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah berhasil dalam memperbaiki tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame.

Kontribusi penerimaan pajak hotel pada tahun 2019-2023 menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi meskipun penerimaan pajak hotel menunjukkan hasil yang sangat efektif. Hal ini dikarenakan tingkat kontribusi dari penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan PAD Kota Samarinda mengalami peningkatan yang tidak sebanding dengan peningkatan PAD Kota Samarinda itu sendiri. Sedangkan, jika dilihat dari presentase kontribusinya pada tahun 2019-2023 mengalami flukutasi.

Kontribusi penerimaan pajak reklame pada tahun 2019-2023 menunjukkan kriteria sangat kurang berkontribusi meskipun penerimaan pajak reklame menunjukkan hasil yang sangat efektif. Hal ini dikarenakan tingkat kontribusi dari penerimaan pajak reklame terhadap peningkatan PAD Kota Samarinda mengalami peningkatan yang tidak sebanding dengan peningkatan PAD Kota Samarinda itu sendiri. Sedangkan, jika dilihat dari presentase kontribusinya pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan reklame serta PAD dapat lebih optimal maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

Pemerintah Kota Samarinda khususnya Bappenda sebagai pihak yang berwenang dalam mengelola pajak hotel dan reklame hendaknya dapat mempertahankan efektivitasnya penerimaan pajak hotel dan reklame. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan pendataan ulang wajib pajak hotel dan reklame agar potensi baru dapat terdata dengan baik. Bappenda Kota Samarinda harus terus meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja tersebut, misalnya dengan memberikan pengarahan serta penyuluhan kepada wajib pajak akan kesadaran untuk membayar pajak Hotel dan reklame karena dari hasil pajak tersebut akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta menunjang perbaikan fasilitas umum bagi masyarakat Kota Samarinda.

Karena kontribusi pajak hotel dan reklame sangat kurang maka hendaknya Bappenda Kota Samarinda lebih meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel dan reklame yang sudah ada. Untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan reklame maka perlu adanya upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pembayaran pajak.

### **REFERENCES**

- Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Ariyanti, R., Setiawan, S., & Cahyati, N. 2020. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan". *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 17(1), 49. <https://doi.org/10.30651/blc.v17i1.4183>.
- Kamaroellah, Agoes. 2021. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Mahmudi. 2018. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Saepudin, U., & Ambarwati. 2022. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 666–668.
- Supriyadi & Wardana, A. B. 2019. *Praktikum Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: ANDI.